

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG BERBASIS TEKNOLOGI

Firnas Salim & Munawar Kholil

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

firmassalim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penyelesaian problematika hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam layanan yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi, sekaligus menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi problematika perlindungan hukum yang dihadapi pemberi pinjaman ini maka diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi, Peer to Peer Lending.

ABSTRACT

This study aims to find out about the resolution of legal problems faced by the parties in conducting loan-borrowing transactions in services provided by technology-based loan service providers, as well as finding solutions to overcome these problems.

This research is a normative legal research. The nature of the research is prescriptive using the statutory approach and conceptual approach. This research uses literature study by collecting primary and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method.

The results show that to overcome the legal protection problems faced by these lenders, adequate legal protection guarantees are needed, which can be seen from two improvements to the mechanism. Preventive and repressive legal protection must be implemented to protect the parties in technology-based loan services.

Keywords: Legal protection, Debt-Receivable Agreement Technology-Based, Peer to Peer Lending

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan suatu pelaksanaan pembangunan ekonomi secara terencana. Pembangunan ekonomi harus juga memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional¹. Dewasa ini, perekonomian suatu negara tidak hanya bergantung pada tanggungjawab negara. Pihak swasta ikut terlibat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan adanya investasi, serta pengelolaan pada beberapa sumber daya tertentu. Kebutuhan dana bagi setiap individu, khususnya yang digunakan untuk kegiatan usaha, merupakan fenomena yang bisa ditemukan sehari-hari. Bagi kegiatan usaha/bisnis, uang merupakan faktor utama yang diperlukan untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat dijalankan². Kebutuhan dana semacam ini tentu bisa dipenuhi dengan melakukan pinjaman di Bank. Dalam hal ini, Bank biasanya memiliki produk simpan meminjam yang ditujukan bagi masyarakat sebagai nasabah/konsumen, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang secara tersendiri diatur oleh Bank tersebut. Segala usaha pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing Warga Negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang asasi³.

Fintech telah membuka skema baru dalam transaksi simpan meminjam yang dikenal dengan *Peer to peer lending* (*P2P Lending*). *P2P Lending* ini merupakan suatu *platform* yang menyediakan jasa pinjam-meminjam antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uangnya. Hadirnya *P2P Lending* membuat simpan meminjam lebih mudah, tidak memerlukan metode pembiayaan yang rumit dengan harus mendatangi institusi resmi semacam Bank, dikarenakan bisa dilakukan secara online. Selain itu, *P2P Lending* tidak mengharuskan adanya agunan sehingga mempermudah bagi para peminjam yang tidak memiliki obyek yang bisa diagunkan, namun memerlukan dana untuk kegiatan usaha. Dengan kata lain, *P2P Lending* telah menggeser skema simpan meminjam yang selama ini ditawarkan oleh Bank sebagaimana dijelaskan di atas.

Perkembangan *fintech* di Indonesia didorong oleh dua alasan, yaitu: Pertama, generasi millennial sangat akrab dengan internet dan mereka terbiasa menemukan solusi sederhana dan cepat untuk mereka masalah melalui penggunaan teknologi. *Fintech* memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks layanan keuangan. Kedua, meluasnya penggunaan Internet, media sosial, dan *smartphone* mendorong ide untuk melakukan transaksi online. Kedua alasan ini yang membuat *fintech* berdampak secara signifikan,

¹ Suroto. "Pendekatan Institusional dan Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/1995, Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditasi Rakyat (PPKB)". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No. 33 Oktober 2004, April 2004. Hlm. 87

² Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

³ Hartono, Sunaryati. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta. Hlm. 50

dengan tidak hanya membuat layanan lebih nyaman, tetapi juga dengan membangun infrastruktur dan menyediakan inklusi keuangan untuk jutaan orang di ekonomi riil⁴.

Apabila dilihat dari aspek yuridis, Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *P2P Lending*, sebenarnya tidak mengatur syarat-syarat terkait dengan kepastian bahwa peminjam dapat melakukan pembayaran. Syarat yang diatur hanya berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pihak, baik itu individu maupun badan hukum⁵. Hal ini yang membuka ruang terjadinya gagal bayar, maupun risiko lainnya yang bisa muncul suatu waktu.

Peraturan OJK tidak membuka ruang bagi perusahaan untuk memberikan jaminan pada kerugian tertentu. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 43 huruf c POJK No. 77/POJK.07/2016 yang menyebutkan bahwa “larangan memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut, pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada peminjam, sedangkan perusahaan sebagai penyelenggara tidak memiliki kewajiban. Dengan demikian, muncul pertanyaan terkait dengan bagaimana pemberi pinjaman ini bisa dilindungi sebagai konsumen dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan dikarenakan pemberi pinjaman merupakan pihak yang paling rentan beresiko, baik itu akibat dari perbuatan penerima pinjaman maupun dari penyelenggara *P2P Lending* itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual⁶. Jenis bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode silogisme deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Solusi untuk Mengatasi Problematika Perlindungan Hukum pada Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan

⁴ Fitri Amalia. “The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs And Visionaries”. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 31, Number 3, 2016. hlm. 2

⁵ Asri Andara Putri, Glenn Dio Haeckal Anggoro, dan Monica Rotua Angelia. 2017 Pencegahan dan Penanggulangan Kehilangan Uang Kreditur dalam Siklus Peer to Peer Lending <https://kliklegal.com/pencegahan-dan-penanggulangan-kehilangan-uang-kreditur-dalam-siklus-peer-peer-lending-ailrc/>, diakses 2 April 2018, pukul 12.40 WIB.

⁶ Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 55

komputasi terkini⁷. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga seharusnya bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern sehingga dapat dipercaya masyarakat untuk menjalankan usaha. Pada mekanisme layanan fintech berbasis peer to peer lending peran penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan platform peer to peer lending. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi.

Pengguna dan penyelenggara platform peer to peer lending harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian. Ruang lingkup iktikad baik yang diatur dalam KUHP di beberapa Negara seperti Indonesia masih diletakkan pada kontraknya saja. Hal itu terlihat dari bunyi Pasal 1338 ayat (3) KUHP Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Padahal sesungguhnya iktikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, iktikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak⁸. Perlunya pemahaman mengenai beriktikad baik dalam membuat perjanjian, ketika pengguna akan mendaftarkan pada platform harus memahaminya terlebih dahulu. Standar atau tolak ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu pada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *reasonableness and equity*. Standar di sini adalah standar yang objektif yang mengacu pada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk pada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dinyatakan objektif karena tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut⁹.

Asas keseimbangan perlu ada dalam perjanjian peer to peer lending. Asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi dari otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Agus Yudha Hernoko, 2010: 79). Posisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang lemah karena peraturan, maka didominasi penyelenggara peer to peer lending, diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak. Dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan

⁷Financial Technology dan Lembaga Keuangan, *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016.

⁸ Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI. hlm. 13

⁹ Khairandy, Ridwan. 2015. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Vs Iktikad baik*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI. hlm. 57

keseimbangan manakala posisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara sangat kuat¹⁰.

a. Asuransi Kredit

Penyelenggara Peer to Peer Lending harus dapat mengilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang sering timbul pada pemberian pinjaman. Salah satu caranya adalah mengalihkan risiko tersebut pada pihak lain baik dari segi yuridis maupun segi bisnis yaitu adalah asuransi. Asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Dari pengertian tadi berarti, bahwa secara luas siapapun pasti mengandung dan mempunyai risiko. Manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko¹¹. Kemudian asuransi kredit yaitu proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/lembaga pembiayaan keuangan.

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan. Akan tetapi dalam praktek jenis-jenis asuransi itu lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD. Dalam Pasal 247 KUHD terdapat kata-kata “antara lain”. Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat didalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Tumbuhnya jenis-jenis baru dibidang asuransi memang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut di atas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi baru selain disebutkan. Dengan demikian, walaupun asuransi kredit tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi banyak pihak-pihak yang menggunakan asuransi kredit tersebut.

Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama merupakan perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima pihak risiko pihak lain melalui perjanjian asuransi. Asuransi penjaminan kredit pada dasarnya adalah bentuk gabungan dari asuransi kredit dan penjaminan kredit dimana jenis asuransi ini mengcover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman kepada kreditur sebagai akibat dari risiko-risiko wanprestasi dan meninggal dunia. Risiko yang dapat dijamin pada asuransi kredit dalam hal ini adalah risiko yang timbul karena penerima pinjaman tidak melunasi kredit pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo

¹⁰ Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 79

¹¹ Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13

dengan ketentuan usaha penerima pinjaman tidak lancar atau sudah tidak ada/tidak berjalan lagi.

b. Dana Proteksi

Untuk mengatasi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman atau debitur, seharusnya ada dana proteksi yang diberikan oleh penyelenggara peer to peer lending. Dana proteksi tersebut diciptakan untuk meminimalisir kerugian pemberi pinjaman atau kreditur atas modalnya selaku investor apabila ada pinjaman yang gagal bayar. Jumlah kompensasi yang diterima pemberi pinjaman atau kreditor bergantung pada grade pinjaman yang diinvestasikan. Dana proteksi bersumber dari penyisihan keuntungan penyelenggara setiap bulannya. Dana proteksi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada pemberi pinjaman atau kreditor selaku konsumen agar tidak mendapatkan kerugian atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur atau peminjam dalam kegiatan peer to peer lending ini¹².

Dana proteksi tersebut dapat menjadi solusi atas pengurangan resiko gagal bayar tersebut. POJK Nomor 77-POJK.01-2016 lebih khususnya dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang mengatur mengenai perjanjian antara para pihak dalam peer to peer lending tidak mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Sesungguhnya dalam peraturan ini telah muncul terkait pencantuman jika adanya objek jaminan dalam dokumen elektronik yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2), tetapi tetap tidak dinyatakannya kewajiban jaminan kredit tersebut. Objek jaminan inilah salah satu hal yang seharusnya dikembangkan oleh OJK terkait bagaimana penggunaan objek jaminan dan bentuk dari objek jaminan tersebut dalam bentuk regulasi agar terciptanya kepastian hukum atas resiko gagal bayar. Sehingga, dana proteksi tersebut perlu dikaji lebih jauh oleh OJK sebagai otoritas yang berwenang. Selain itu perlu dikaji pula dalam pencegahan peristiwa gagal bayar (wanprestasi) oleh penerima pinjaman atau debitur, seringkali dalam penyelenggaraan peer to peer lending pihak debitur adalah pihak yang tidak dapat memberikan jaminan apa pun atas tidak dapat dibayarkannya dana yang dialirkan kepadanya. Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih lanjut yang meminimalisir resiko pemberi pinjaman atau kreditor apabila peminjam mengalami gagal bayar.

Bentuk perlindungan yang dibebankan kepada penyelenggara juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK07/2014 yang mengatur mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang aman dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh konsumen (termasuk pemberi pinjaman) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan tersebut, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) maupun di pengadilan. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa penyelenggara Peer to Peer Lending bertanggung jawab atas risiko dan sengketa yang timbul akibat pelayanan simpan pinjam dengan sistem Peer to Peer Lending yang dimaksud.

c. *Regulatory Sandbox*

Pada prinsipnya, gagal bayar yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan penyelenggara memperlihatkan ketidakberhasilan sistem yang telah

¹² Asri Andara Putri, Glenn Dio Haeckal Anggoro, dan Monica Rotua Angelia. op. cit.

dijalankan oleh OJK dalam mengawasi Peer to Peer Lending. Hal ini berbeda dengan jenis FinTech lainnya yang diawasi oleh Bank Indonesia yang mewajibkan menerapkan regulatory sandbox bagi setiap FinTech. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 4 regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kehandalan model bisnis, proses bisnis, dan tata kelola Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di dalam ekosistem keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. regulatory Sandbox merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk menguji kelayakan bisnis FinTech dengan rentang waktu antara 6 sampai 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh. Selama masa uji coba ini, perusahaan tersebut akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan FinTech.

Keberadaan regulatory sandbox di OJK ini memiliki fungsi yang berbeda dengan regulatory sandbox di Bank Indonesia (BI). Regulatory sandbox di OJK berfokus ke produk jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Sementara regulatory sandbox di BI, menangani produk yang terkait dengan jasa sistem pembayaran¹³.

Mekanisme regulatory sandbox perlu diterapkan oleh OJK agar dapat berfungsi sebagai laboratorium testing untuk menguji kelayakan suatu Peer to Peer Lending. Mekanisme ini diperlukan untuk melindungi pengguna, khususnya pemberi pinjaman, dari suatu penyelenggara Peer to Peer Lending yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini telah didukung oleh sistem pendaftaran yang harus dilakukan oleh penyelenggara terhadap OJK sesuai dengan Peraturan OJK tentang FinTech. Sehingga, secara praktikal, OJK telah membuka kesempatan untuk menerapkan regulatory sandbox bagi seluruh penyelenggara yang mendaftarkan perusahaan Peer to Peer Lending yang akan beroperasi¹⁴.

D. KESIMPULAN

Untuk mengatasi problematika hukum yang dihadapi pemberi pinjaman ini maka diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Terkait dengan pembuatan perjanjian antar pihak *Peer to Peer Lending* penyelenggara dan pengguna harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian. Demikian halnya dengan penerapan asas keseimbangan yang bertujuan agar para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang seimbang. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.

¹³ Damianus Andreas, Mekanisme Regulatory Sandbox untuk Fintech yang akan Diatur OJK. <https://tirto.id/mekanisme-regulatory-sandbox-untuk-fintech-yang-akan-diatur-ojk-cSFV>, diakses 20/12/2018, pukul 14.30 WIB

¹⁴ Dian Cahyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Dengan Sistem *Peer To Peer Lending*" Universitas Jendral Soedirman. 2017

E. SARAN

- 1) Kepada *stakeholders*, pemerintah beserta OJK, perlu memperbaharui regulasi yang terkait dengan layanan simpan berbasis teknologi. Orientasi layanan tersebut harus memperhatikan perlindungan kepada konsumen, pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, agar potensi kerugian dari aktivitas layanan *Peer to Peer Lending* tersebut bisa dicegah seperti maraknya fintech ilegal. Dalam Peraturan OJK juga dapat mengakomodir model *regulatory sandbox* yang berfungsi untuk meninjau dan menyeleksi perusahaan *Peer to Peer Lending* mana yang kemudian dikatakan layak untuk beroperasi. Mekanisme ini diperlukan untuk melindungi pengguna, khususnya pemberi pinjaman, dari suatu penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Jika ada perusahaan yang melanggar harus segera diberi sanksi tegas berupa sanksi perdata maupun pidana.
- 2) Kepada perusahaan *Peer to Peer lending*. Perusahaan harus mendaftarkan diri pada OJK agar dapat diawasi secara langsung oleh OJK. Perusahaan juga harus memastikan bahwa penerima pinjaman yang menggunakan jasa layanan tersebut merupakan konsumen yang dapat membayar atau melakukan pembayaran. Jika menggunakan *debt collector* harus memenuhi persyaratan sertifikat profesi di bidang penagihan dari PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Bank juga dilarang untuk menampung dana dari perusahaan fintech ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hartono, Sunaryati. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI
- Khairandy, Ridwan. 2015. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Vs Iktikad baik*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI
- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Jurnal:

- Fitri Amalia. "The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs And Visionaries". *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 31, Number 3, 2016.
- Suroto. "Pendekatan Institusional dan Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/1995, Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Rakyat (PPKB)". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No, 33 Oktober 2004, April 2004.

Artikel:

Nofie Iman. "Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Internet:

Asri Andara Putri, Glenn Dio Haeckal Anggoro, dan Monica Rotua Angelia. 2017 Pencegahan dan Penanggulangan Kehilangan Uang Kreditur dalam Siklus Peer to Peer Lending <https://kliklegal.com/pencegahan-dan-penanggulangan-kehilangan-uang-kreditur-dalam-siklus-peer-peer-lending-airc/>, diakses 2 April 2018, pukul 12.40 WIB.

Damianus Andreas, Mekanisme Regulatory Sandbox untuk Fintech yang akan Diatur OJK. <https://tirto.id/mekanisme-regulatory-sandbox-untuk-fintech-yang-akan-diatur-ojk-cSFV>, diakses 20/12/2018, pukul 14.30 WIB